

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK
HIBURAN JENIS PAGELARAN MUSIK MODERN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2010**

Ledy Sartika

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
ledysartikaa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah dinas pendapatan daerah kota makassar serta para penyelenggara hiburan jenis pagelaran musik. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan kemudian data dianalisis secara kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian berdasarkan pemaparan narasumber menyebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik tidak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), melainkan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh pihak pemungut pajak. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat. pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik dilakukan dengan cara memberikan surat teguran bagi penyelenggara hiburan belum menyelesaikan kewajibannya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah faktor penegak hukum, faktor kaidah hukum serta faktor masyarakat.

Kata kunci: pemungutan pajak, penagihan pajak

A. Pendahuluan

Sejak berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan daya saing daerah. Untuk menjalankan wewenang tersebut, maka setiap daerah memerlukan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya, diantara sumber daya yang diperlukan tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Dalam hal sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara jelas memaparkan sumber Pendapatan daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PD) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disebut UU PDRD). Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masing masing daerah untuk membiayai kewenangan dan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, juga dapat mengurangi ketergantungan keuangan setiap daerah kepada pemerintah pusat.

Salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU PD berasal dari pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat berpengaruh dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara. Namun penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas dari petugas pemungut pajak yang ditunjuk

untuk pemerintah serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pemerintah pusat secara tegas telah mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang selanjutnya pajak daerah dibagi lagi menjadi dua sebagaimana tercantum dalam UU PDRD yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemungut pajak pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dan pemungut pajak daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah.

Bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah termasuk Kota Makassar. Maka untuk lebih mempertegas lagi mengenai peraturan pajak daerah Pemerintah Kota Makassar membuat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (selanjutnya disebut Perda PD) yang berdasarkan pada UU PDRD. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang berkontribusi besar pada pendapatan pajak daerah salah satunya jenis pagelaran musik modern. Hal ini dikarenakan pengenaan tarif pajak jenis ini sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Tata cara pemungutan pajak hiburan yaitu wajib pajak atau penyelenggara hiburan membayar sendiri kewajiban perpajakan dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana yang diatur dalam Perda PD.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. Namun dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak seringkali terdapat penyimpangan tidak terkecuali pada pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik. Salah satu faktor terjadinya penyimpangan pada proses pemungutan pajak hiburan jenis ini adalah adanya perbedaan harga penjualan tiket sebelum dan pada saat hari terselenggaranya acara tersebut. Maka pengawasan dari pemungut pajak sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan pada proses pemungutan pajak yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2015 kepada salah satu staf Dinas Pendapatan Daerah menyatakan bahwa target pendapatan dari sektor pajak hiburan TA 2015 kurang lebih sebesar 30 Milyar Rupiah namun kenyataan yang tercapai kurang lebih hanya sebesar 17 Milyar Rupiah.

Oleh karena itu pengetahuan mengenai aturan perpajakan harus dimiliki wajib pajak serta integritas dari petugas pemungut pajak sangat penting, karena hal ini dapat memudahkan proses pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan kewajiban wajib pajak diantaranya pelaporan, perhitungan, penyetoran dan pertanggungjawaban.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern

Pajak hiburan jenis pagelaran musik modern merupakan pajak yang pelaksanaan pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 angka 3 Perda PD bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Tarif pajak hiburan jenis pagelaran musik modern sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 (b) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor

3 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah Kota Makassar bahwa tarif pajak hiburan pagelaran kesenian, musik dan tari modern dikenakan pajak sebesar 35%.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 18 Februari 2016 Kepala Bidang I Drs. Sudirman, M.M., menjelaskan bahwa pada Perda PD tidak diatur secara khusus bagaimana tata cara pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern. Menurutnya tata cara pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern diatur dalam SOP namun beliau mengatakan tidak dapat menunjukkan SOP yang dimaksudkan, dengan alasan SOP tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada orang-orang diluar pihak mereka. Selanjutnya memberikan hanya penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dimana pembayarannya tidak menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana yang tercantum pada Perda PD. Pembayaran dilakukan dengan cara wajib pajak harus mengisi form yang telah disediakan dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan, kemudian wajib pajak membayar pajak sebesar 35% dari jumlah harga tiket sesuai dengan pengenaan tarif pajak hiburan pagelaran musik modern yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, setelah itu tiket diberi stempel perporasi. Selanjutnya pada proses pembayaran pajak pihak pemungut pajak dapat memberikan kebijakan yaitu wajib pajak dapat membayar setengah dari harga tiket yang akan diperporasi dan melunasi sisa dari pembayaran setelah pagelaran selesai. Pada tanggal 26 Mei 2016 penulis kembali melakukan wawancara pada Drs. Sudirman, M.M., beliau mengatakan bahwa pemungutan dan penagihan pajak hiburan semuanya diatur dalam Perda PD, tidak ada SOP maupun peraturan walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan, meskipun dalam Pasal 84 Ayat 5 Perda PD mengatur bahwa bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dengan peraturan walikota namun menurut beliau tata cara pelaksanaan yang tercantum dalam Perda PD sudah cukup menjadi pedoman bagi pihak pemungut dan wajib pajak. Beliau juga menjelaskan bahwa bagi para penyelenggara hiburan yang untuk pertama kalinya mengadakan pagelaran musik modern harus mengisi form pendaftaran wajib pajak, setelah itu mengisi SPTPD dan membayar pajak sesuai jumlah harga tiket yang akan diperporasi, tapi pihak penyelenggara hiburan dapat membayar setengah dari pajak yang seharusnya dibayar, dan sisanya dibayar setelah pagelaran selesai. Setelah pembayaran dilakukan maka tiket dapat diberi stempel perporasi.

Jadi berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang I Drs. Sudirman, M.M., maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah:

- 1) Mengisi form pendaftaran wajib pajak (bagi yang pertama kali melaksanakan pagelaran musik modern)
- 2) Mengisi SPTPD
- 3) Membayar pajak 35% dari jumlah harga tiket, namun penyelenggara hiburan dapat membayar setengah dari harga tiket
- 4) Tiket diberi stempel perporasi
- 5) Melunasi sisa pembayaran pajak setelah pagelaran selesai

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pihak penyelenggara pagelaran musik pada tanggal 18 Februari 2016 Saudari Mistriani dari A PRODUCTION memaparkan tata cara pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan adalah dengan mengisi SPTPD yang disediakan dari pihak pemungut pajak, membayar pajak sebesar 35% dari jumlah harga tiket yang akan dijual sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, namun pada saat

menyelenggarakan hiburan pagelaran musik tahun lalu pihak A PRODUCTION membayar setengah dari jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. Setelah melakukan pembayaran pihak A PRODUCTION membawa tiket tersebut untuk diberi stempel perporasi, dan setelah acara pagelaran selesai pihaknya melunasi sisa pembayaran pajak sebagaimana mestinya.

Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 kepada Saudara Dzulfan dari pihak GARASI LIVE juga memaparkan pelaksanaan pembayaran yaitu mengisi SPTPD kemudian membayar pajak sejumlah harga tiket yang akan dijual, dari pihak GARASI LIVE hanya membayar setengah dari jumlah pajak yang harus dibayar dan setelah itu memberi stempel perporasi pada tiket dan setelah pagelaran usai pihak GARASI LIVE menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dari sisa pajak yang belum dibayar.

Hasil wawancara kepada saudara Irfan Syahrir Pananrang Siswa dari SMA ISLAM ATHIRAH pada tanggal 25 maret mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah mengisi SPTPD dan membayar setengah dari jumlah harga tiket yang akan diperporasi kemudian membawa tiket yang akan dijual untuk mendapatkan stempel perporasi, dan usai pagelaran pihaknya melunasi sisa pembayaran pajak.

Kemudian Saudari Nur Fitriani Iskandar dari pihak UP PROJECT yang diwawancarai pada tanggal 25 Maret 2016 memaparkan bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran yang dia lakukan pada saat menyelenggarakan hiburan tahun 2015 adalah mengisi SPTPD kemudian membayar setengah dari pajak yang seharusnya dibayar kemudian tiket yang akan dijual diberi stempel perporasi dan pihak UP PROJECT menyelesaikan pembayaran pajaknya setelah pagelaran selesai.

Pihak dari MAKASSAR MEDIA ONE Saudara Dewa Sagita Alfaddin Nur yang diwawancarai pada tanggal 25 Maret 2016 juga memaparkan bahwa setelah mengisi SPTPD, pihaknya membayar setengah dari pajak yang seharusnya kemudian tiket diberi stempel perporasi, dan setelah pagelaran usai pihaknya menyelesaikan sisa pembayaran pajak.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2016 kepada Saudari Nurul Titania Ishak dari SMA Negeri 1 Makassar menjelaskan dia terlebih dahulu mengisi SPTPD dan pada saat membayar pajak dia hanya membayar setengah dari jumlah harga tiket, sisanya dibayar setelah pagelaran selesai. Berdasarkan hasil wawancara beberapa penyelenggara hiburan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran hiburan yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan adalah:

- 1) Mengisi SPTPD
- 2) Membayar pajak sebesar 35% dari harga jual tiket, tetapi dalam pelaksanaannya penyelenggara hiburan membayar setengah dari jumlah yang harus dibayar
- 3) Tiket diberi stempel perporasi
- 4) Penyelesaian sisa pembayaran

Jadi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern menurut penjelasan dari Drs. Sudirman, M.M., dan penjelasan dari pihak penyelenggara hiburan adalah sama yaitu dimulai dari mengisi SPTPD, membayar pajak sebesar 35% dari jumlah harga tiket, tiket diberi stempel perporasi. Namun pelaksanaan pemungutan pajak ini tidak semua diatur dalam Perda PD, seperti pembayaran pajak yang dapat dibayar setengahnya terlebih dahulu, itu merupakan kebijakan dari pihak pemungut pajak.

2. Pelaksanaan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern

Berdasarkan Pasal 87 Ayat Perda PD mengatur bahwa walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Kemudian jumlah kekurangan pajak yang

terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud diatas ditambah dengan administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016 Kepala Bidang I Drs. Sudirman, M.M., mengatakan bahwa penagihan akan dilakukan apabila kewajiban wajib pajak atau penyelenggara hiburan belum terpenuhi. Penagihan pajak dilakukan dengan cara memberikan surat teguran kepada penyelenggara hiburan sampai pada surat teguran ketiga. Apabila setelah surat teguran ketiga penyelenggara hiburan tidak menyelesaikan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa larangan menyelenggarakan hiburan pada penyelenggara hiburan serta memberikan sanksi berupa bunga 2% sebulan.

Sudirman juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2015 dari 52 pagelaran musik modern yang terselenggara hanya 1 yang belum menyelesaikan pembayaran pajak yaitu dari pihak 99 ENTERTAINMENT. Penulis ingin menkonfirmasi langsung data yang didapat dari pihak pemungut pajak kepada pihak 99 ENTERTAINMENT namun dari pihak pemungut pajak tidak memberikan informasi mengenai alamat maupun contact dari pihak 99 ENTERTAINMENT. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan kepada pihak 99 ENTERTAINMENT mereka melakukan pemberian surat teguran serta sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan larangan untuk melakukan kegiatan pagelaran musik serta hiburan lainnya.

Jadi berdasarkan hasil pemaparan dari Sudirman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern adalah:

- 1) Pemberian surat teguran I
- 2) Pemberian surat teguran II
- 3) Pemberian surat teguran III
- 4) Sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan pelarangan dilakukannya pagelaran musik modern

Dari data yang diperoleh maka disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2015 dari 52 penyelenggara hiburan yang melaksanakan pagelaran musik modern 51 diantaranya taat dalam membayar pajak.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern

Dari hasil wawancara Kepala Bagian Bidang I Drs. Sudirman, M.M., terdapat fakta yang menjadi faktor pengaruh dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik, yaitu tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern. Beliau mengatakan bahwa memang idealnya harus ada peraturan walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemungutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 84 Perda PD, namun menurutnya untuk saat ini apa yang diatur dalam Perda PD itu sudah cukup untuk dijadikan pedoman bagi pemungut dan wajib pajak. Adanya pemberian kebijakan kepada para penyelenggara hiburan dalam hal pembayaran. Selanjutnya adanya perbedaan harga jual tiket sebelum dan pada saat pagelaran terselenggara dimana menurut Drs. Sudirman, M.M., hal ini membuat sering terjadinya kecurangan atau penyimpangan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak.

Pada tanggal 18 Februari 2016 penulis mewawancarai Saudara Dzulfan dari pihak GARASI LIVE, saudara Dzulfan mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan

adalah tarif pajak hiburan pagelaran musik sebesar 35% dari harga jual tiket yang menurutnya sangat memberatkan bagi penyelenggara terlebih lagi yang tidak mencapai target penjualan. Hal ini lah yang dapat menjadi faktor pihak penyelenggara hiburan dapat melakukan penyimpangan yaitu pengurangan dalam hal pembayaran pajak.

Ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pagelaran musik serta adanya pemberian kebijakan tanpa prosedur yang jelas dapat dikategorikan sebagai faktor yang menyangkut masalah kaidah hukum dimana hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang berdampak negatif pada pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern dan dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah. hal ini terbukti dengan target pajak hiburan tahun anggaran 2015 kurang lebih sebesar 30 Milyar namun yang tercapai hanya sekitar kurang lebih 17 Milyar. Selanjutnya fakta tentang lemahnya pengawasan penjualan pada saat pagelaran berlangsung dikategorikan sebagai faktor penegak hukum, dimana penegak hukum semestinya dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan yang ada, hal ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Bidang I Drs. Sudirman, M.M., menjelaskan bahwa penagihan pajak hiburan pagelaran musik modern dilakukan dengan cara memberikan surat teguran kepada penyelenggara hiburan yang belum menyelesaikan kewajibannya. Namun terkadang ada beberapa penyelenggara hiburan yang mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan satupun surat teguran yang dikirimkan oleh dispenda.

Jadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan adalah kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka membayar pajak, serta faktor penegak hukum dimana integritas dari pejabat pemungut pajak harus diutamakan dan juga harus berpedoman pada peraturan yang ada khususnya Perda PD, dimana semestinya pihak penyelenggara hiburan yang tidak menyelesaikan pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi pidana serta denda paling banyak dua kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Perda PD yaitu wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

C. Penutup

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dalam hal ini Perda PD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 angka 3 Perda PD bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak hiburan pagelaran musik ada yang belum sesuai dengan Perda PD, hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dimana penyelenggara hiburan pagelaran musik modern dapat membayar setengah dari pajak yang seharusnya dibayar, dan dapat menyelesaikan pembayaran setelah pagelaran selesai. hal ini tidak diatur dalam peraturan melainkan merupakan kebijakan dari pihak pemungut pajak hal ini yang dikatakan oleh Kepala Bidang I Drs. Sudirman, M.M.
2. Pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak sampai pada surat teguran ketiga dan apabila

tidak ada penyelesaian pembayaran pajak oleh wajib pajak maka pihak pemungut pajak akan memberikan sanksi kepada wajib pajak dalam hal ini penyelenggara hiburan berupa denda sebesar 2% setiap bulannya serta pelarangan melakukan pagelaran musik serta hiburan lainnya tidak diatur dalam Perda PD, karena tidak adanya aturan yang dijadikan pedoman oleh pihak penagih pajak maka pelaksanaan penagihan tidak berjalan dengan semestinya.

Daftar Pustaka

- Anwar C, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press.
Ali, Zainuddin, 2014, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Huda, Ni'matul, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Ruslan, Achmad, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.
Saidi, Muhammad Djafar, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Samudra, Azhari Aziz, 2015, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.